

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan konsep perdagangan di Indonesia sangat beraneka macam bentuk untuk menarik pelanggan, dari yang kita ketahui banyak pengusaha berwirausaha menggunakan usaha jasa, barang, makanan, bahkan minuman. Dengan inovasi baru dan keterampilan yang beragam, serta banyak nya ide-ide kreatifitas yang dimiliki oleh seorang pengusaha mampu membuat suasana baru di dunia perdagangan yang melambung tinggi dalam dunia perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat suasana baru dengan cara melakukan sistem bisnis baru yaitu bisnis waralaba (*franchise*).

Waralaba (*Franchise*) bisa disebut kontrak bisnis dengan memperluas untuk mendistribusikan barang atau jasa dimana pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba. Waralaba terdapat dua pihak utama yang terlibat, yakni pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Waralaba harus dilakukan dengan mempersiapkan dan menyusun rencana pemasaran yang matang terlebih dahulu. Pada sisi lain, seseorang atau pihak penerima waralaba yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha pemberi waralaba menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji

dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat, serta akan dapat memberikan suatu manfaat (*finansial*) baginya.¹

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah sebuah alternatif melainkan salah satu cara yang sama kuatnya dan strateginya dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahan sistem waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan manajemen. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan penerima waralaba.²

Waralaba juga sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak atas kegiatan operasional oleh pemberi hak merek waralaba kepada penerima waralaba yang diatur dalam perjanjian waralaba merupakan suatu hubungan hukum tentang hak dan kewajiban antara pemberi (*franchisor*) dan penerima (*franchisee*).³ Waralaba dapat diartikan sebagai konsep usaha baru dalam dunia bisnis di bidang pemasaran untuk memperluas jaringan dengan cara memberikan merek dagang kepada pihak yang akan menjual dan mempergunakan ciri khas usaha suatu produk barang, makanan, dan minuman atau layanan jasa yang dimiliki oleh pemilik merek dagang tersebut. Dalam bisnis waralaba

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cetakan ke-1, Jakarta, 2001, hal.5

² Latifah Hanim, *Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum, Vol. XXVI No. 2, di publish Agustus 2011, hal.572

³ Hadi Setia Tunggal, *Dasar-Dasar Perwalabaan*, Harvarindo, Jakarta, 2006, hal.34

terdapat hubungan hukum yaitu perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian waralaba biasanya menggunakan akta dengan format tulisan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan akta dibawah tangan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan didalam perjanjian tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Pembentukan usaha waralaba biasanya akan berkaitan dengan Notaris atau pejabat umum lainnya. Notaris berperan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁴

Adanya bentuk dari sebuah akta bukanlah suatu permasalahan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, apakah perjanjian yang dibuat itu menggunakan akta dibawah tangan ataupun menggunakan akta otentik. Begitu juga menurut pendapat di dalam bukunya R. Subekti yang menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk

⁴ Rifki Ardianto, *Peran Notaris dalam Perjanjian Waralaba*, dalam Jurnal Akta, Vol.4 No.1, di publish Maret 2017, hal.83

melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut.⁵ Akan terjadi suatu masalah jika salah satu pihak yang bersepakat, mengingkari kesepakatan dan menimbulkan sengketa yang bisa merugikan banyak pihak karena adanya perbedaan kepentingan setiap individu, ketidakjelasan identitas, dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya menimbulkan konflik antar individu.⁶ Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan, para pihak terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum dalam bisnis agar usaha berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi para pihak serta manfaat bagi masyarakat pada umumnya.⁷ Maka untuk itu adanya akta otentik memiliki peran penting untuk membantu para pihak dalam membuat perjanjian, guna mendapatkan kepastian hukum tetap jika suatu saat terjadi perbuatan melawan hukum.

Sebagai salah satu contoh di Kabupaten Pati yang melakukan perjanjian waralaba atau lebih dikenal dengan kerjasama kemitraan antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Badan usaha perseorangan yang disebut sebagai Agen pos. Bahkan perjanjian waralaba atau kerjasama kemitraan yang dilakukan menggunakan akta dibawah tangan atau tanpa melibatkan Notaris. Agen pos sebagai kantor cabang pelayanan pos yang

⁵ R. Subekti berpendapat “Suatu akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian unsur penting untuk suatu akte adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu”. Lihat R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan XVI, Padya Paramita, Jakarta, 2007, hal.25

⁶ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Kenotaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Cetakan ke-1, hal.6

⁷ Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal.8

dikelola oleh badan perseorangan yang menjalankan usaha atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) dalam penyelenggaraan layanan pos sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam dunia bisnis biasanya jika ingin melakukan perjanjian atau perikatan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara dalam hal pembuktian, ada yang dibuktikan dengan menggunakan akta notariel yang memiliki kekuatan hukum tetap ada juga yang menggunakan akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak akan menjadi suatu permasalahan selama perjanjian itu telah ditandatangani atau disepakati para pihak. Oleh karena itu yang mendasari penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati Dengan Agen Pos Yang Tidak Dibuat Akta Notariel”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Agen Pos yang tidak dibuat akta notariel?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Agen Pos?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan mengenai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan yang kuat untuk perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan Badan Usaha Perseorangan yang tidak dibuat akta notariel.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian waralaba yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Agen Pos.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan kegunaan yang penting bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian waralaba, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan untuk mengembangkan literatur mengenai suatu perjanjian waralaba yang tidak dibuat akta notariel dan juga diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan masyarakat umum dan mahasiswa di Fakultas Hukum terutama bagi yang berminat di bidang ilmu hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini selain memberikan manfaat teoritis juga diharapkan memberikan manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan kepada para pihak yang bersangkutan mampu mengetahui alasan dalam perjanjian waralaba tidak dibuat akta notariel. Dan diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan kembali lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.
- b. Memberikan upaya penjelasan serta pandangan akan perjanjian waralaba yang tidak dibuat akta notariel bagi para pihak yang bersangkutan.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini Penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati Dengan Agen Pos Yang Tidak Dibuat Akta Notariel”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸ Sedangkan makna hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁹

2. Perjanjian

⁸ <https://kbbi.web.id/hukum> , Pada hari : Senin, 28 September 2020, Pukul : 22.53 WIB

⁹ *Ibid.*

Persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal-balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.¹⁰ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

3. Waralaba

Penyelenggaraan waralaba di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019), Dalam pasal 1 ayat (1) waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.¹²

4. PT. Pos Indonesia (Persero)

Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa atau layanan pos.¹³

5. Agen Pos

¹⁰ <https://kbbi.web.id/perjanjian>, Pada hari : Senin, 28 September 2020, Pukul : 23.07 WIB

¹¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

¹² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

¹³ <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/25/pt-pos-indonesia-persero>, Pada hari : Senin, 28 September 2020, Pukul : 23.20

Agen pos adalah konsep pengembangan jaringan melalui kerjasama kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan Pos secara lebih luas kepada masyarakat.¹⁴

6. Akta Notariel atau Akta Notaris

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Akta Notaris adalah suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menganalisa yang mendalam terhadap fakta untuk mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁶

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap

¹⁴ <https://www.posindonesia.co.id/id/content/10>, Pada hari : Senin 28 September 2020, Pukul 00.07 WIB

¹⁵ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dan memaparkan mengapa dalam perjanjian waralaba yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Pati tidak dibuat akta notariel.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data primer dalam laporan didapat dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain melalui media artikel, buku, dan jurnal atau. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁷ *Ibid*, hal.16

¹⁸ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit, Jakarta, 2004, hal.128

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat. Dalam penelitian ini yang termasuk hukum primer berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019).
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber lain seperti artikel ilmiah, jurnal hukum tentang perjanjian waralaba, dan website resmi tentang PT. Pos Indonesia (Persero) dan Agen Pos.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan melakukan observasi ke lapangan secara langsung. Dimana wawancara dan observasi dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung dari narasumber. Adapun pengumpulan data penelitian dari artikel dan jurnal tentang perjanjian waralaba (*franchise*).

5. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperkuat fakta serta menjadi bukti pendukung, penulis menentukan lokasi penelitian yang dilakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) Pati lebih tepatnya di Kabupaten Pati Jawa Tengah, serta penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang bertugas sebagai Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar yang bekerja di PT. Pos Indonesia (Persero) Pati. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Observasi: pengumpulan data atau informasi dari pengamatan langsung dari lapangan. Observasi yang dilakukan penulis ada 2 (dua) jenis, yaitu :
 - 1) Observasi Pra Penelitian, dimana peninjauan awal gejala atau hal yang berhubungan dengan penyusunan penulisan hukum serta perkiraan data yang diperlukan untuk penulisan hukum nanti.
 - 2) Observasi Saat Penelitian, dimana kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian yang berdasarkan penulisan hukum.

- b. Wawancara: pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab dengan narasumber di PT. Pos Indonesia (Persero) Pati.
- c. Studi pustaka: pengumpulan data yang menelaah terhadap buku, catatan, literatur, dan laporan yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini.

6. Alat yang Dipakai untuk Menjalankan Penelitian

Adapun alat-alat yang menjadi pendukung dalam penelitian ini:

- a. Alat elektronik: seperti ponsel genggam dan laptop yang menjadi bagian penting dalam proses penelitian. Alat elektronik ini mampu digunakan untuk merekam, mencatat, mencari informasi, dan mengolah analisis data menjadi sebuah dokumen skripsi.
- b. Alat tulis dan buku catatan: yang digunakan untuk menulis dan mencatat beberapa informasi narasumber ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.

7. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisis tersebut menggambarkan serta menguraikan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Agen Pos Yang Tidak Dibuat Akta Notariel”.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar tentang apa yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk dibuat sistematika penulisan. Dimana penulis mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sistematika penulisan ini yang masing-masing bab ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sehingga penulis memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai berbagai aspek yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang dikutip dari beberapa buku dan artikel internet atau website resmi yang terdiri dari tinjauan umum tentang perusahaan agen, tinjauan umum tentang waralaba (*franchise*), tinjauan umum tentang waralaba (*franchise*) dalam hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab inti atau isi dari penulisan hukum yang menjelaskan hasil penelitian dan wawancara tentang perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan agen pos tidak dibuat akta notariel dan penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati tidak dibuat akta notariel.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan serta saran. Di dimana penulis mencoba memberikan kesimpulan dari uraian yang ada di dalam skripsi ini sekaligus memberikan saran agar bermanfaat dan berguna bagi pembaca di kemudian hari.



